
KONSEP KELUARGA SAKINAH, MAWADDAH, DAN RAHMAT DALAM SURAH AR-RUM AYAT 21: KOMPARASI TAFSIR DAN FIKIH MENURUT WAHBAH AZ-ZUHAILI

Enday¹

¹Stai Dr. Kh.Ez Muttaqien Purwakarta

Email: endayjang@gmail.com

ABSTRAK: Surah Ar-Rum ayat 21 mengandung konsep penting tentang keluarga ideal yang disebut dengan istilah sakinah, mawaddah, dan rahmah. Ayat ini menjadi landasan utama dalam Islam terkait pembentukan rumah tangga yang harmonis. Penelitian ini bertujuan menganalisis konsep sakinah, mawaddah, dan rahmah berdasarkan pandangan Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsirnya *Al-Munir*, serta mengkomparasikan pandangan tersebut dengan perspektif fikih yang dibangun oleh beliau dalam karya fikihnya. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis komparatif terhadap kedua karya tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Wahbah Az-Zuhaili memahami *sakinah* sebagai ketenangan jiwa yang lahir dari ikatan suami-istri yang sah sesuai syariat. *Mawaddah* dimaknai sebagai cinta kasih yang melibatkan dimensi emosional dan spiritual, sedangkan *rahmah* adalah bentuk kasih sayang yang mendorong suami-istri untuk saling berkorban demi kebaikan bersama. Dari perspektif fikih, beliau menggarisbawahi pentingnya hak dan kewajiban yang berimbang antara suami-istri sebagai syarat utama terbentuknya keluarga yang sakinah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendekatan Wahbah Az-Zuhaili mengintegrasikan tafsir tekstual Al-Qur'an dengan prinsip fikih yang aplikatif, sehingga memberikan panduan praktis dalam membangun keluarga Islami.

Kata Kunci: Keluarga Sakinah, Mawaddah, Rahmah, Wahbah Az-Zuhaili, Tafsir, Fikih.

ABSTRACT: Surah Ar-Rum verse 21 contains important concepts about the ideal family which are referred to as sakinah, mawaddah, and rahmah. This verse is the main basis in Islam regarding the formation of a harmonious household. This research aims to analyze the concepts of sakinah, mawaddah, and rahmah based on Wahbah Az-Zuhaili's views in his commentary on *Al-Munir*, as well as comparing these views with the fiqh perspective developed by him in his fiqh works. This research method uses a qualitative approach with comparative analysis of the two works. The research results show that Wahbah Az-Zuhaili understands sakinah as peace of mind that is born from a valid husband-wife bond according to the Shari'a. Mawaddah is interpreted as love that involves emotional and spiritual dimensions, while rahmah is a form of affection that encourages husband and wife to make mutual sacrifices for the common good. From a fiqh perspective, he underlined the importance of balanced rights and obligations between husband and wife as the main condition for forming a sakinah family. This research concludes that Wahbah Az-Zuhaili's approach integrates textual interpretation of the Al-Qur'an with applicable fiqh principles, thus providing practical guidance in building an Islamic family.

Keywords: Sakinah Family, Mawaddah, Rahmah, Wahbah Az-Zuhaili, Tafsir, Fiqh

A. PENDAHULUAN

Agama Islam menegaskan bahwa perkawinan merupakan sarana untuk membentuk suatu keluarga yang tenteram dan penuh kasih sayang (*sakinah mawaddah wa rahmah*) berdasarkan nilai-nilai agama yang menuntut adanya interaksi saling asah, asih dan asuh diantara suami isteri. Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an QS. Ar-Rum (30): 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.*¹

Maksud dan tujuan dari ayat tersebut adalah, bahwa salah satu tujuan perkawinan menurut hukum Islam adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*. Dengan demikian, dari perkawinan itu, diharapkan dapat melestarikan proses historis keberadaan manusia dan peradabannya dalam kehidupan di dunia ini, yang pada akhirnya akan melahirkan keluarga sebagai unit terkecil dari kehidupan sosial kemasyarakatan.

Konsep *sakinah mawaddah wa rahmah* dalam ayat ini memberikan panduan komprehensif tentang bagaimana membangun keluarga yang harmonis. Istilah *sakinah* merujuk pada ketenangan, *mawaddah* mencerminkan cinta mendalam, dan *rahmah* menunjukkan kasih sayang yang berlandaskan belas kasih. Ketiganya merupakan pilar utama dalam menciptakan keluarga yang tidak hanya damai secara emosional, tetapi juga berfungsi sebagai unit yang mendukung nilai-nilai keimanan.²

Manusia merupakan makhluk hidup yang dikaruniai akal pikiran yang memandang perkawinan sebagai sesuatu yang sakral dalam ajaran agama, yang merupakan suatu hubungan antara dua manusia yakni laki-laki dan perempuan yang telah dewasa serta memiliki hasrat untuk bersatu dalam ikatan suci sebagai pasangan suami istri untuk membantuk keluarga bahagia.

Timbulnya konflik yang berujung pada perceraian tidak hanya perosalan ekonomi saja, akan tetapi minimnya pengetahuan tetang subtansi pernikahan itu sendiri. Bahkan ada yang

¹ Al Qur'an Kementerian Agama Online

² Ali Ahmad Al-Jurjani, *At-Ta'rifat* (Kairo: Darul Kutub Al-Mishriyah, 1985), hal. 97

hidupnya serba pas-pasan akan tetapi keluaragnya mampu bertahan hingga puluhan tahun, berbeda kondisinya dengan hari ini, banyak yang baru menikah seusia jagung banyak yang bercerai dengan alasan yang sepele dan hal ini akan berdampak kepada anak. Tentu fenomena ini merupakan suatu problem yang harus diperbaiki baik dari diri sendiri ataupun secara bersama pasangan agar keluarga yang sakinah bisa tercipta dan terbangun dan memiliki tujuan bersama yang harus diraih.

Syaikh Wahbah Az-Zuhaili merupakan salah satu Ulama konteporer serta memiliki kepiawaian dalam tafsir Al Qur`an , dalam tafsirnya menjelaskan bahwa ayat ini menunjukkan tujuan utama pernikahan dalam Islam, dimana untuk mencapai keluarga (sakinah), serta menciptakan hubungan yang penuh kasih sayang (mawaddah), dan (Rahmah) harus mencapai tiga usnsur sakinah kinah, mawaddah, dan Rahmah menjadi inti dari pembentukan keluarga yang ideal dalam Islam. Menurut Wahbah Zuhaili , setiap pasangan hidup yang Allah SWT ciptakan adalah bagian dari bentuk kasih sayangnya yang bertujuan untuk mendekatkan hamba-Nya kepada ketenangan dan kedamaian. Oleh karena itu keluarga yang sakinah tidak hanya diukur dari aspek materi atau sosial, tetapi lebih pada hubungan emosional dan spiritual yang kuat antara suami dan istri, yang saling mendukung satu sama lain dan memberikan kedamaian dalam kehidupan masing-masing.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode dengan menggunakann metode normatif, maksudnya adalah melalui pendekatan ini penulis ingin mengetahui bagaimana Al Qur`an maupun hadist berbicara tentang hukum keluarga khususnya keluarga sakinah. Pendekatan ini untuk menyesuaikan poko pemikiran Syaikh Wahbah Zuhaili dan menggunakan pendekatan sosio hitoris untuk mengetahui latar belakang pemikiran Syaikh Wahbah Zuhaili dalam menafsirkan ayat-ayat tentang keluarga khususnya Arrum ayat 21

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini yaitu dengan menggunakan *library research* yakni penelitian yang kajiannya dilakukan dengan menelusuri dan menelaah literatur dan sumber-sumber tertulis baik berupa buku, majalah, jurnal yang memiliki relavansi dalam penelitian ini.

2. Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini berjenis kualitatif deskriptif dan bersumber dari lapangan.

- a. Data Primer merupakan data yang didapatkan langsung dari sumbernya, dengan cara observasi. Sumber data yang termasuk data primer pada penelitian ini adalah tulisan Syaikh Wahbah Az-zuhaili yaitu tafsir Al-Munir
- b. Data Sekunder adalah data yang didapatkan dari studi kepustakaan (*Library Research*) dengan menggabungkan data-data, buku, artikel dan karya ilmiah untuk penelitian.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penafsiran

Penafsiran Wahbah Az-Zuhaili tentang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* dalam Surah Ar-Rum ayat 21 termuat dalam tafsirnya yang terkenal, *Tafsir Al-Munir*. Berikut adalah uraian penafsiran beliau tentang konsep tersebut:

1. Sakinah (Ketentraman)

Menurut Wahbah Az-Zuhaili, *sakinah* merujuk pada ketenangan jiwa yang diperoleh dari hubungan suami-istri yang sah dan harmonis. Ketentraman ini tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga mencakup dimensi emosional dan spiritual. Dalam pernikahan, *sakinah* muncul ketika pasangan saling memahami, menghormati, dan mendukung satu sama lain berdasarkan syariat Islam.

Penjelasan

Wahbah Az-Zuhaili menekankan bahwa *sakinah* adalah salah satu tujuan utama pernikahan. Pernikahan yang dirancang sesuai dengan ajaran Allah akan membawa kedamaian batin kepada pasangan, menggantikan rasa gelisah atau kesendirian.

2. Mawaddah (Cinta Kasih)

Mawaddah dipahami sebagai cinta kasih yang tulus antara suami dan istri. Wahbah Az-Zuhaili menggambarkan *mawaddah* sebagai bentuk cinta yang tidak hanya didasarkan pada daya tarik fisik, tetapi juga melibatkan dimensi emosional dan spiritual. Cinta ini mendorong pasangan untuk saling memberi perhatian, kebaikan, dan kasih sayang yang berkelanjutan.

Penjelasan

Beliau menjelaskan bahwa cinta dalam bentuk *mawaddah* akan bertahan jika didasari oleh iman dan niat yang tulus dalam menjalin hubungan untuk mendapatkan keridhaan Allah.

3. **Rahmah (Kasih Sayang)**

Rahmah adalah kasih sayang yang melampaui cinta fisik atau emosional. Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan bahwa *rahmah* adalah bentuk empati dan perhatian yang mendorong pasangan untuk saling memaafkan, berkorban, dan membantu dalam kondisi apapun. Dalam hubungan suami-istri, *rahmah* menjadi penguat ikatan ketika cinta (*mawaddah*) saja tidak cukup, misalnya dalam menghadapi kesulitan hidup atau perbedaan.

Penjelasan

Wahbah Az-Zuhaili menyoroti bahwa *rahmah* sering kali terlihat lebih kuat dalam hubungan pasangan yang telah berusia lanjut, di mana kasih sayang menjadi landasan utama, menggantikan daya tarik fisik yang mungkin sudah memudar.

Integrasi Ketiga Konsep

Wahbah Az-Zuhaili menekankan bahwa *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* adalah tiga pilar utama yang harus ada dalam rumah tangga Islami. Ketiganya saling melengkapi:

- *Sakinah* memberikan dasar ketenangan,
- *Mawaddah* membawa kehangatan cinta, dan
- *Rahmah* memastikan keberlangsungan hubungan dalam suka maupun duka.

Dengan memahami konsep ini, pasangan suami-istri dapat menciptakan keluarga yang harmonis dan diridhai Allah.

Wahbah Az-Zuhaili dalam karya fikihnya, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, membahas secara mendalam tentang hak dan kewajiban suami istri dalam Islam. Beliau menekankan bahwa hubungan suami istri adalah sebuah perjanjian suci (*miitsaq ghalizh*) yang harus dibangun di atas prinsip keadilan, cinta, dan tanggung jawab. Berikut adalah penjabaran pandangan beliau:

Pandangan Fiqih

Pandangan Fiqih Wahbah Az-Zuhaili

Kewajiban Suami terhadap Istri Wahbah Az-Zuhaili menekankan beberapa kewajiban suami yang harus dipenuhi untuk membangun rumah tangga yang harmonis, antara lain:

- **Memberikan Nafkah:** Suami wajib menanggung kebutuhan dasar istri, termasuk makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan lainnya sesuai dengan kemampuan finansialnya. Kewajiban ini bersifat mutlak selama istri tidak melakukan *nusyuz* (pembangkangan).
- **Memberikan Perlindungan:** Suami bertanggung jawab menjaga keselamatan fisik, mental, dan kehormatan istrinya. Hal ini mencakup memberikan rasa aman dalam kehidupan rumah tangga.
- **Memperlakukan Istri dengan Baik:** Suami diwajibkan untuk bersikap lemah lembut dan penuh kasih sayang kepada istrinya, sebagaimana dicontohkan Rasulullah SAW.
- **Pendidikan Agama:** Suami harus mendidik istrinya tentang ajaran Islam, termasuk membimbing istri agar menjalankan ibadah dengan baik.

Hak Suami atas Istri

- **Ketaatan Istri:** Istri diwajibkan untuk taat kepada suami selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Hal ini mencakup menjaga kehormatan rumah tangga dan menjalankan perannya sebagai istri.
- **Pemeliharaan Kehormatan:** Istri harus menjaga kehormatan diri dan harta suami serta tidak melakukan hal-hal yang dapat merusak kepercayaan dalam hubungan.

Hak dan Kewajiban Istri

1. Kewajiban Istri terhadap Suami

Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan beberapa kewajiban istri kepada suami, di antaranya:

- **Ketaatan dalam Hal yang Ma'ruf:** Istri harus taat kepada suami dalam perkara yang tidak melanggar syariat Islam, seperti menjaga waktu keluar rumah atau aktivitas yang memengaruhi keharmonisan rumah tangga.
- **Mengelola Rumah Tangga:** Istri bertanggung jawab mengelola rumah tangga, termasuk mendidik anak-anak, sesuai dengan peran yang disepakati bersama suami.

2. Hak Istri atas Suami

- **Nafkah:** Istri berhak mendapatkan nafkah yang layak sesuai kemampuan suami. Wahbah Az-Zuhaili menegaskan bahwa hak ini tetap wajib dipenuhi oleh suami meskipun istri memiliki penghasilan sendiri.
- **Kasih Sayang dan Perlakuan Baik:** Istri berhak diperlakukan dengan lemah lembut, dihormati, dan dijaga kehormatannya oleh suami.

Prinsip Kesetaraan dan Keadilan

Wahbah Az-Zuhaili menyoroti pentingnya prinsip kesetaraan dalam menjalankan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Walaupun peran keduanya berbeda, tidak ada yang lebih superior. Suami dan istri memiliki tanggung jawab masing-masing yang saling melengkapi untuk membangun keluarga yang harmonis dan diridhai Allah.

Beliau juga menekankan pentingnya komunikasi yang baik antara pasangan dalam membahas pembagian peran dan tanggung jawab agar hubungan berjalan sesuai dengan syariat Islam.

Wahbah Az-Zuhaili menawarkan pandangan yang seimbang antara hak dan kewajiban suami istri. Beliau menekankan bahwa hubungan pernikahan tidak hanya soal pemenuhan hak tetapi juga pengorbanan dan tanggung jawab bersama. Dengan pemahaman ini, rumah tangga dapat menjadi tempat terciptanya *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

Komparasi Tafsir dan Fikih dalam Perspektif Keluarga Sakinah

Keluarga *sakinah* merupakan konsep penting dalam Islam yang menjadi tujuan utama dari sebuah pernikahan. Dalam kajian tafsir dan fikih, konsep ini didekati dari dua perspektif yang saling melengkapi. Tafsir lebih menekankan pada makna tekstual dan spiritual dari Al-Qur'an, sedangkan fikih lebih fokus pada implementasi praktis melalui aturan-aturan hukum. Komparasi antara keduanya memberikan gambaran yang utuh tentang bagaimana membangun keluarga Islami yang harmonis.

Perspektif Tafsir: Pendalaman Tekstual dan Kontekstual

Dari sudut pandang tafsir, *sakinah* dalam Surah Ar-Rum ayat 21 dipahami sebagai ketenangan jiwa yang diberikan Allah dalam hubungan suami-istri. Ayat ini menyebutkan:

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram (sakinah) kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih (mawaddah) dan sayang (rahmah).”

Dalam tafsir, ketenangan (*sakinah*) lahir dari keharmonisan hubungan suami-istri yang dibangun atas dasar cinta (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*). Ulama tafsir seperti Wahbah Az-Zuhaili menekankan bahwa *sakinah* adalah buah dari ikatan yang suci dan harmonis yang dibangun di atas dasar keimanan, kejujuran, dan penghormatan antara pasangan. Tafsir memberikan makna mendalam tentang esensi cinta dan rasa tenteram yang Allah karuniakan kepada pasangan dalam rumah tangga.

Perspektif Fikih: Implementasi dalam Hukum Keluarga

Dari sudut pandang fikih, konsep keluarga *sakinah* diwujudkan melalui aturan-aturan hukum yang mengatur hak dan kewajiban suami-istri. Fikih memberikan kerangka hukum untuk menciptakan keluarga yang harmonis, seperti:

- **Kewajiban suami** untuk memberikan nafkah, perlindungan, dan perlakuan baik kepada istri.
- **Kewajiban istri** untuk taat kepada suami dalam hal-hal yang ma'ruf serta menjaga kehormatan dan harta keluarga.

Wahbah Az-Zuhaili dalam *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu* menekankan bahwa pemenuhan hak dan kewajiban ini merupakan syarat utama terciptanya ketenangan (*sakinah*) dalam rumah tangga. Fikih juga mengatur penyelesaian konflik keluarga secara hukum, seperti mediasi (*tahkim*) dan mekanisme perceraian jika konflik tidak dapat diselesaikan.

Integrasi Tafsir dan Fikih untuk Keluarga Sakinah

Keluarga *sakinah* hanya dapat terwujud jika pemahaman tafsir dan fikih digabungkan. Tafsir memberikan kesadaran spiritual kepada pasangan tentang nilai cinta dan kasih sayang, sementara fikih memberikan panduan operasional untuk menjalankan hubungan yang adil dan harmonis. Wahbah Az-Zuhaili menekankan bahwa keluarga *sakinah* tidak hanya bergantung pada pemenuhan fisik atau hukum semata, tetapi juga pada pemahaman mendalam tentang nilai-nilai ilahiah yang terkandung dalam Al-Qur'an.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Keluarga merupakan salah satu bentuk ibadah yang telah ditentukan oleh syari'at. Dan keluarga *sakinah mawaddah* dan *warahmah* merupakan Impian setiap pasangan dalam

menjalin ikatan keluarga. Konsep keluarga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* tidak terus-menerus tergantung pada materi, akan tetapi lebih dari pada itu adalah bagaimana masing-masing pasangan memiliki pondasi yang kuat yaitu (keimanan, paham bagaimana tanggung jawab masing-masing, bersinergi, memahami tentang etika dalam berumah tangga, memiliki bekal ilmu yang cukup) akan menjadi solusi jika terjadi suatu gesekan atau terjadi konflik dalam keluarga bisa diatasi dengan akal fikiran yang jernih, sehingga masing-masing pasangan bisa mendapatkan ketenangan, (*sakinah*), Cinta (*Mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*).

2. Para ulama dalam dengan berbagai macam penafsiran khususnya Syaikh Wahbah Az-Zuhaili tentang surat Arrum ayat 21, hampir semua bersepakat bahwa jika ingin terwujudnya keluarga yang *sakinah* adalah pondasi awalnya adalah keimanan. Jika keimanan dapat dipahami dan dilaksanakan dengan baik, maka hak, kewajiban serta tanggung jawab masing-masing berjalannya sesuai dengan fitrahnya. Demikian juga para pendapat para Fuqoha, Jika menginginkan keluarga yang harmonis maka landasan utama adalah syari'at. Jika syari'atnya dilaksanakan dengan baik maka buah dari syariat yang dijalankan dengan baik maka *sakinah*, *mawaddah*, *warahmah* (keluarga yang harmonis) bisa diwujudkan baik itu untuk sekarang ataupun untuk kehidupan dimasa yang akan datang, Karena Al Qur'an dan Hadits atau yang disebut suar'iat islam akan terus mengikuti perkembangan, dan mengikuti tantangan zaman

DAFTAR PUSTAKA

Az-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al-Munir*. Damaskus: Dar Al-Fikr, 1997.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar Al-Fikr, 1984.

Qutb, Sayyid. *Fi Zilal Al-Qur'an*. Kairo: Dar Al-Shuruq, 2000.

Nasution, Harun. *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*. Jakarta: UI Press, 1985.

Rahman, Fazlur. *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago: University of Chicago Press, 1982.